



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/267/IV/2019

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI KAMPUNG KB PERCONTOHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2017-2021 sebagai upaya memperkuat pencapaian target/sasaran pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kampung KB diharapkan menjadi ikon program Keluarga Berencana serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat pada masyarakat, perlu menunjuk Lokasi Pembentukan Kampung KB Percontohan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lokasi Kampung KB Percontohan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (Lembaran Negara Nomor 161 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kampung Tondok Tua Desa Masamba Kecamatan Masamba sebagai Lokasi Kampung KB Percontohan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Nama kampung, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kampung KB Percontohan; dan
 - b. memberikan data dan informasi tentang keadaan geografis desa/kelurahan yang dituangkan dalam profil desa/kelurahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA DP2KB Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 April 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI